



Implementasi Sistem Digital Klinik Hukum Interaktif dan Layanan Administratif untuk Efisiensi Layanan Desa Alale

Erman I Rahim^{1*}, Nur Oktavin Idris², Wawan K Tolingg³

¹⁻³Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Correspondence: E-mail: erman@ung.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah desa meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik melalui digitalisasi. Desa Alale, Kabupaten Bone Bolango, masih menghadapi kendala berupa proses manual, rendahnya literasi digital aparatur, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan administrasi dan konsultasi hukum. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mengembangkan dan menerapkan Sistem Digital Klinik Hukum Interaktif dan Layanan Administratif berbasis web. Metode pelaksanaan meliputi analisis kebutuhan, pengembangan sistem, implementasi, serta uji fungsionalitas awal yang disertai pengumpulan umpan balik pengguna. Sistem dikembangkan menggunakan WordPress CMS, MySQL Database, dan cloud hosting dengan modul layanan administratif dan klinik hukum interaktif. Hasil menunjukkan sistem berfungsi dengan baik dan memperoleh respons positif dari aparatur dan masyarakat. Aparatur mulai mengenal tata kelola digital, sementara masyarakat merasakan kemudahan dan efisiensi dalam layanan. Namun, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan literasi digital dan adaptasi awal pengguna. Sistem ini mendukung tata kelola desa yang lebih efisien, transparan, dan adaptif.

© 2021 Kantor Jurnal dan Publikasi UPI

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel:

Diterima 11 Oktober 2025

Revisi Diterima 11 Maret 2026

Diterima 07 April 2026

Tersedia online untuk pertama
20 April 2026

Tanggal Publikasi 01 Mei 2026

Kata Kunci:

Administrasi desa;

Desa Alale;

Klinik hukum;

Sistem digital;

Implementation of a Digital System for Interactive Legal Clinics and Administrative Services for Efficient Alale Services

Erman I Rahim¹, Nur Oktavin Idris², Wawan K Tolinggi³

¹⁻³Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Correspondence: E-mail: erman@ung.ac.id

ABSTRACT

The development of information technology encourages village governments to improve the efficiency and transparency of public services through digitalization. Alale Village, Bone Bolango Regency, still faces challenges such as manual administrative processes, low digital literacy among officials, and limited public access to administrative services and legal consultation. This community service activity aims to develop and implement a web-based Interactive Legal Clinic and Administrative Services Digital System. The method includes needs analysis, system development, implementation, and initial functional testing with user feedback. The system was developed using WordPress CMS, a MySQL database, and cloud hosting, featuring modules for administrative services and an interactive legal clinic. The results indicate that the system functions properly and receives positive responses from both officials and the community. It improves accessibility, efficiency, and understanding of digital governance. However, challenges remain in digital literacy and initial user adaptation. Overall, the system supports more efficient, transparent, and adaptive village governance.

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received

11 October 2025

First Revised 11 March 2026

Accepted 07 April 2026

First Available online

20 April 2026

Publication Date 01 May 2026

Keyword:

Alale village;

Digital system;

Legal clinic;

Village administration.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan peluang besar bagi pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas layanan publik (Sakir, 2024; United Nations, 2024) terutama layanan hukum dan digitalisasi administrasi desa (Hanasi, 2025). Fenomena kesenjangan digital masih menjadi tantangan global (World Bank, 2024), khususnya di wilayah pedesaan, yang sebagian besar layanan administrasinya masih dilakukan secara manual. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan pelayanan, potensi kesalahan data, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan publik. (Sahputra et al., 2025; Utomo et al., 2025).

Kondisi serupa terjadi di Desa Alale, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan hasil observasi awal, sebagian besar layanan administrasi desa masih dilakukan secara manual sehingga proses pelayanan menjadi kurang efisien dan rentan terhadap kesalahan pencatatan. Selain itu, akses masyarakat terhadap layanan konsultasi hukum dasar masih terbatas karena belum tersedia media layanan digital yang terintegrasi di tingkat desa. Permasalahan ini menunjukkan adanya keterbatasan literasi digital aparatur dan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa rendahnya literasi digital dan keterbatasan infrastruktur menjadi kendala utama dalam digitalisasi layanan desa (Nurfadillah et al., 2025; Maipita et al., 2023).

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian ini mengembangkan dan menerapkan Sistem Digital Klinik Hukum Interaktif dan Layanan Administratif di Desa Alale. Sistem ini berupa platform berbasis web yang dirancang untuk mendukung pengelolaan layanan publik secara daring, cepat, dan transparan. Sistem mengintegrasikan dua layanan utama, yaitu layanan administratif desa (pengajuan surat keterangan, domisili, dan lainnya) serta klinik hukum interaktif yang menyediakan fasilitas konsultasi hukum secara daring antara masyarakat dan mitra ahli hukum.

Pengembangan sistem ini juga sejalan dengan kerangka nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendorong digitalisasi layanan pemerintah pusat dan daerah berbasis digital sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik (Presiden RI, 2018). Kebijakan ini menjadi landasan dalam pengembangan inovasi layanan digital di tingkat desa. Tujuan kegiatan ini adalah menguji penerapan dan efektivitas sistem digital dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang lebih efisien, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi digital aparatur dan masyarakat serta memperluas akses terhadap layanan hukum di tingkat desa.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji implementasi sistem informasi desa dan transformasi digital pada layanan publik. Nurfadillah et al., (2025) serta Annas Subakti & Rahaju (2025) menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi desa mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik, meskipun masih menghadapi kendala pada aspek literasi digital aparatur. Sarjiyati et al., (2024) menegaskan pentingnya legitimasi yuridis dalam mendukung layanan digital, sementara Agung (2025) dan Ulfa & Frinaldi (2025) menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan tata kelola inovatif dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Dalam konteks tersebut, kegiatan pengabdian ini mengadopsi strategi terintegrasi melalui pengembangan sistem digital berbasis web yang mudah diakses, peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat melalui pelatihan literasi digital, penyediaan layanan konsultasi hukum secara daring, serta penguatan kolaborasi dengan mitra ahli hukum dan pemangku kepentingan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas layanan.

2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dirancang secara partisipatif dengan melibatkan pemerintah desa dan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan.

2.1. Pendekatan dan Strategi Pemecahan Masalah


Kegiatan pengabdian dilaksanakan menggunakan pendekatan partisipatif berbasis teknologi yang memadukan penerapan inovasi digital dengan keterlibatan aktif masyarakat dan aparatur desa. Pendekatan ini dipilih untuk memecahkan tiga permasalahan utama mitra, yaitu:

1. pelayanan administrasi desa yang masih manual dan tidak efisien.
2. keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan konsultasi hukum, serta
3. rendahnya literasi digital aparatur dan warga desa.

Strategi yang diterapkan mencakup kolaborasi antara tim akademisi, dan Pemerintah Desa Alale dalam seluruh tahapan kegiatan. Kolaborasi lintas sektor ini merupakan kunci keberhasilan tata kelola inovatif (Maulidiya et al., 2025). Kolaborasi dan tata kelola implementasi mengacu pada penguatan standar evaluasi penerapan layanan digital sesuai PermenPANRB No. 59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE guna memastikan keterukuran capaian dan perbaikan berkelanjutan (Menteri PANRB RI, 2020). Model implementasi seperti ini memperkuat prinsip co-creation dalam pengembangan layanan publik digital (Hajar & Arma, 2024),(Maulidiya et al., 2025). Dengan demikian, sistem digital yang dikembangkan tidak hanya menjadi produk teknologi, tetapi juga menjadi media pembelajaran dan transformasi tata kelola desa menuju Desa Berdaya Digital.

2.2. Tahapan Kegiatan

Metode pelaksanaan kegiatan berdasarkan gambar 1, dilakukan melalui tahapan berikut:



Gambar 1. Diagram alir pelaksanaan kegiatan

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan :

1. Observasi lapangan di Desa Alale
2. Koordinasi dengan pemerintah desa
3. Identifikasi kebutuhan masyarakat
4. Pemetaan infrastruktur digital yang tersedia

Selain itu, dilakukan analisis terhadap sistem administrasi manual yang selama ini digunakan untuk memahami alur pelayanan publik desa.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dibagi menjadi tiga kegiatan inti:

1. Pengembangan dan Implementasi Sistem Digital: Tim pengabdian merancang dan mengembangkan sistem digital berbasis web menggunakan *WordPress CMS* dengan dukungan *MySQL Database* dan layanan *cloud hosting*. Sistem digital berbasis *WordPress CMS* dipilih karena bersifat fleksibel, mudah digunakan, dan efisien untuk kebutuhan pemerintahan lokal (Fadly et al., 2025). Platform ini mengintegrasikan dua modul utama, yaitu layanan administratif desa (pengajuan surat keterangan, domisili, dan usaha) dan klinik hukum interaktif (konsultasi hukum daring melalui fitur pesan dan tanya jawab).
2. Edukasi dan Pendampingan Aparatur Desa: Aparatur desa diperkenalkan pada fungsi sistem digital dan cara pengelolaannya agar sistem dapat dijalankan secara mandiri.
3. Penerapan Awal dan Uji Fungsionalitas: Kegiatan ini mencakup uji coba akses oleh masyarakat untuk memastikan setiap fitur (form pengajuan surat dan menu konsultasi hukum) berfungsi dengan baik. Umpan balik dari pengguna digunakan untuk melakukan perbaikan minor terhadap antarmuka dan alur kerja sistem.

c. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan mengukur beberapa aspek, yaitu Keberfungsian sistem digital, tingkat pemahaman aparatur terhadap penggunaan sistem dan respons masyarakat terhadap layanan digital desa. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan rencana pelatihan lanjutan.

Seluruh tahapan kegiatan ini dilakukan secara kolaboratif antara tim pengabdian (akademisi), Pemerintah Desa Alale, dan masyarakat sebagai pengguna untuk memastikan sistem digital dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. Metode ini juga menjadi dasar untuk menilai sejauh mana teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi layanan publik desa dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan berbasis digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


3.1. Implementasi Sistem Digital

Kegiatan pengabdian ini menghasilkan Sistem Digital Klinik Hukum Interaktif dan Layanan Administratif Desa Alale, yang berfungsi sebagai sarana layanan publik terpadu berbasis web. Sistem ini dikembangkan menggunakan *WordPress CMS*, *MySQL Database*, dan layanan *cloud hosting*.

Salah satu keunggulan utama sistem ini adalah integrasi layanan klinik hukum interaktif yang memungkinkan masyarakat desa mengakses layanan konsultasi hukum secara daring dengan dukungan tenaga ahli hukum. Dalam implementasinya, sistem ini terhubung dengan layanan konsultasi hukum digital seperti Justika, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses konsultasi hukum secara lebih inklusif, tanpa terbatas oleh lokasi dan waktu. Pendekatan ini memberikan alternatif solusi bagi masyarakat desa yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap layanan hukum formal, sekaligus memastikan bahwa layanan yang diberikan tetap berada dalam koridor profesional dan terpercaya.

Sistem ini juga menyediakan layanan administratif desa secara daring, seperti pengajuan surat keterangan domisili, usaha, dan dokumen lainnya. Tujuan utama sistem ini adalah


memper memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan administratif secara digital serta memperluas jangkauan konsultasi hukum di tingkat desa. Antarmuka utama sistem ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Halaman beranda website Desa Alale

Gambar 2 merupakan tampilan awal sistem digital yang menyediakan akses ke menu layanan administratif dan klinik hukum interaktif.

Modul layanan administratif desa memfasilitasi pengajuan berbagai jenis surat seperti keterangan domisili, usaha, kelahiran, dan pengantar lainnya. Masyarakat dapat mengunggah dokumen pendukung secara daring. Tampilan menu utama layanan administratif dapat dilihat pada Gambar 3, serta form pengajuan surat ditunjukkan pada Gambar 4.



Gambar 3. Menu layanan administratif

Gambar 3 menampilkan daftar jenis layanan administrasi yang dapat diakses masyarakat secara daring.

Silahkan isi form di bawah ini untuk mengajukan surat

Nama Lengkap *
Masukkan nama lengkap

NIK *
Masukkan Nomor Induk Kependudukan

No.HP *
Masukkan No.HP

Jenis Surat *
Pengantar SKCK


Upload Surat (PDF/JPG/DOCX max 10MB) *
Browse... No file selected.

Kirim Pengajuan

Gambar 4. Form pengajuan surat

Gambar 4 merupakan formulir pengajuan surat digital dengan kolom unggah dokumen yang telah diisi melalui blanko surat yang tersedia.


Selain itu, sistem ini juga dilengkapi modul Klinik Hukum Interaktif yang memungkinkan warga untuk berkonsultasi langsung dengan tenaga ahli hukum melalui fitur pesan dan tanya jawab daring. Modul ini diintegrasikan dengan layanan *Justika* sebagai platform konsultasi hukum (Mardatillah, 2020) yang mendukung digitalisasi klinik hukum interaktif bagi masyarakat Desa Alale. Berikut tampilan ketika mengklik tombol klinik hukum justika yang ditunjukkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Klinik hukum

Gambar 5 merupakan tampilan fitur konsultasi hukum interaktif yang memungkinkan masyarakat berkonsultasi secara langsung dengan mitra hukum. Secara keseluruhan, sistem ini berhasil diuji coba dan berjalan baik pada tahap penerapan awal. Seluruh fitur utama seperti pengajuan surat, unggah dokumen, dan konsultasi hukum telah berfungsi dengan baik di lingkungan operasional Desa Alale.

3.2. Respons dan Dampak Awal Implementasi



Gambar 6. Grafik tingkat kepuasan pengguna dan efisiensi layanan digital Desa Alale.

Hasil implementasi awal berdasarkan Gambar 6 menunjukkan respons positif dari aparaturnya dan masyarakat Desa Alale. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji coba sistem yang melibatkan ± 20 pengguna awal yang terdiri dari aparaturnya desa dan masyarakat. Dari jumlah tersebut, sekitar 85% pengguna menyatakan sistem mudah digunakan, sementara 80% pengguna menilai layanan lebih cepat dibandingkan metode manual sebelumnya. Hasil monitoring awal selama masa implementasi tercatat adanya peningkatan penggunaan layanan digital, dimana dalam periode uji coba terdapat ± 35 pengajuan layanan administratif secara daring yang sebelumnya seluruhnya dilakukan secara manual. Data ini menunjukkan adanya pergeseran perilaku masyarakat dalam memanfaatkan layanan berbasis digital di tingkat desa.

Masyarakat mulai mengenal fungsi utama sistem sebagai sarana pengajuan layanan administratif dan konsultasi hukum daring, sedangkan aparaturnya desa menunjukkan komitmen untuk mengadopsi teknologi ini dalam kegiatan pelayanan publik. Temuan ini sejalan dengan penelitian [Maipita et al., \(2023\)](#) yang menunjukkan peningkatan partisipasi publik pasca adopsi sistem layanan berbasis web di tingkat desa.

Beberapa hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa:

1. Aparaturnya desa merasa terbantu karena proses pencatatan dan verifikasi dokumen menjadi lebih cepat dan terorganisasi.
2. Masyarakat merasakan efisiensi waktu, karena tidak perlu datang langsung ke kantor desa untuk mengurus surat keterangan sederhana.
3. Warga pengguna awal menyarankan penyempurnaan tampilan form agar lebih ringkas dan mudah diakses melalui ponsel.

Kegiatan ini menjadi sarana komunikasi langsung antara tim pelaksana, pemerintah desa, dan warga untuk memperkenalkan manfaat sistem digital, sekaligus menjangkau umpan balik terkait kemudahan penggunaan dan kebutuhan lokal. Kegiatan ini menjadi bukti partisipasi masyarakat dalam implementasi sistem digital seperti ditunjukkan pada Gambar 7 berikut:



Gambar 7. Pelaksanaan kegiatan pengenalan sistem digital Desa Alale

3.3. Pembahasan Teknis dan Sosial

Keberhasilan awal implementasi sistem digital di Desa Alale menunjukkan sinergi antara inovasi teknologi dan pemberdayaan sosial dalam meningkatkan kualitas layanan publik desa. Lebih lanjut, hasil implementasi yang ditunjukkan pada peningkatan jumlah pengguna dan pengajuan layanan digital (Subbab 3.2) mengindikasikan bahwa sistem tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga mampu diadopsi oleh pengguna secara bertahap. Hal ini menegaskan bahwa pemilihan teknologi yang sederhana dan user-friendly menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi sistem di lingkungan desa.

Aspek sosial dari penerapan sistem digital ini menunjukkan adanya perubahan paradigma masyarakat desa dalam mengakses layanan publik dari yang sebelumnya berbasis tatap muka menjadi berbasis digital. Sistem yang dikembangkan tidak hanya berperan sebagai alat bantu administratif, tetapi juga sebagai media untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan literasi digital di tingkat desa. Pendekatan partisipatif yang diterapkan memungkinkan aparatur desa berperan aktif sebagai pengelola layanan, sementara masyarakat menjadi pengguna yang lebih mandiri dan adaptif terhadap teknologi.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian [Nurfadillah Andi et al. \(2025\)](#), yang menyatakan bahwa penerapan sistem informasi desa berbasis *open source* efektif meningkatkan efisiensi layanan publik, serta [Sarjiyati et al. \(2024\)](#) yang menegaskan bahwa layanan digital memerlukan dukungan yuridis dan kapasitas SDM yang memadai. Implementasi sistem di Desa Alale dapat dikategorikan sebagai model inovasi digital kolaboratif yang menggabungkan aspek teknologi, hukum, dan sosial masyarakat.

3.4. Tantangan dan Arah Pengembangan

Selama tahap penerapan awal, tim pengabdian menemukan beberapa tantangan, di antaranya:

1. Tidak semua warga terbiasa menggunakan layanan daring, sehingga perlu kegiatan pelatihan lanjutan dan penyediaan pusat bantuan di kantor desa.
2. Diperlukan kebijakan internal untuk menjadwalkan pembaruan data dan menetapkan petugas pengelola sistem.

Tantangan utama dalam penerapan sistem digital di desa terletak pada keberlanjutan operasional serta peningkatan kapasitas SDM ([Agusman et al., 2025](#)), sehingga dibutuhkan kebijakan internal desa yang adaptif ([Azis et al., 2025](#)) guna mendukung pengelolaan sistem secara berkelanjutan.

Untuk itu, tim bersama Pemerintah Desa Alale merencanakan beberapa langkah strategis, yaitu pelatihan teknis lanjutan, pembentukan tim pengelola sistem digital desa, serta pengembangan dan peningkatan fitur sistem. Upaya ini diharapkan memperkuat peran Desa Alale sebagai model Desa Berdaya Digital di wilayah Kabupaten Bone Bolango.

3.5. Implikasi Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa transformasi digital di tingkat desa dapat dilakukan secara efektif meskipun dengan keterbatasan sumber daya, apabila didukung oleh:

1. Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif.
2. Pemanfaatan teknologi sederhana dan berbiaya rendah yang mudah diadaptasi.
3. Kolaborasi lintas sektor antara akademisi, pemerintah desa, dan lembaga hukum.

Lebih lanjut, implementasi sistem digital ini memberikan implikasi penting terhadap peningkatan literasi digital aparatur dan masyarakat, khususnya dalam memahami dan memanfaatkan layanan berbasis web untuk kebutuhan administratif dan konsultasi hukum. Selain itu, sistem ini juga memperluas aksesibilitas layanan publik, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap layanan administrasi dan bantuan hukum secara konvensional.

Penerapan sistem digital ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik, tetapi juga mendorong terjadinya transformasi sosial menuju tata kelola pemerintahan desa yang lebih partisipatif, inklusif dan berbasis teknologi. Berdasarkan hasil tersebut, implementasi sistem digital di Desa Alale dapat diposisikan sebagai contoh nyata penerapan teknologi partisipatif untuk mendukung pembangunan tata kelola pemerintahan digital di tingkat lokal.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Digital Klinik Hukum Interaktif dan Layanan Administratif di Desa Alale merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan adaptivitas tata kelola pemerintahan desa berbasis digital. Sistem yang dikembangkan terbukti mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administratif secara daring serta memperluas jangkauan konsultasi hukum di tingkat lokal, dengan respons positif dari aparatur dan masyarakat yang mulai beradaptasi dengan sistem digital. Implementasi awal masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan literasi digital, kebutuhan pendampingan teknis berkelanjutan, serta proses adaptasi pengguna, oleh karena itu, keberlanjutan program memerlukan penguatan kapasitas melalui pelatihan lanjutan bagi aparatur dan kader digital, serta penguatan kolaborasi dengan instansi hukum dan perguruan tinggi untuk mendukung pengembangan layanan hukum yang lebih komprehensif. Saran kedepannya direkomendasikan untuk mengembangkan fitur sistem yang lebih adaptif berbasis kebutuhan masyarakat, melakukan evaluasi berkala berbasis umpan balik pengguna, serta memperluas integrasi layanan digital desa guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan literasi digital secara berkelanjutan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Gorontalo atas dukungan pendanaan yang diberikan melalui Dana hibah PNPB Tahun 2025 dengan nomor kontrak 1369/UN47.D1/HK.07.00/2025 tanggal 5 Agustus 2025.

6. CATATAN

Para penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan terkait penerbitan artikel ini. Penulis menegaskan bahwa kertas itu bebas dari plagiarisme.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Agung, M. F. M. (2025). Strategi Collaborative Governance dalam Reformasi Pelayanan Publik. *IJPA - The Indonesian Journal of Public Administration*, 11(1), 18–26.
- Agusman, Surbakti, M. N., Tamba, I. F. U., Andriaskiton, M., Hidayat, F., Victor, Siregar, A. H., dan Mesakh, J. (2025). Pendekatan Terintegrasi dalam Administrasi Bisnis: Strategi dan Tantangan Digitalisasi UMKM Desa Buntu Bedimbar. *Journal of Community Research & Engagement*, 1(2), 176–190.
- Annas Subakti, M., dan Rahaju, T. (2025). Implementasi Program Sistem Informasi Desa Siap (Opensid) di Desa Siwalan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. *Parlemerter : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, 2(2), 115–134.
- Azis, D. R., Nursetiawan, I., dan Nurwanda, A. (2025). Transformasi Digital Pemerintahan Desa (Studi peran kepala desa dalam implementasi sistem informasi berbasis website di desa ciherang kecamatan banjarsari kabupaten ciamis). *Jurnal Sains Student Research*, 3(4), 304–317.
- Fadly, A., Suhada, R. A., Yani, D. P., N, M. H., dan Irsandi, D. (2025). Perancangan Dan Pengembangan Website Sebagai Media Promosi Digital Marketing Edulink Menggunakan Cms Wordpress. *JEKIN - Jurnal Teknik Informatika*, 5(2), 489–499.
- Hajar, S., and Arma, N. A. (2024). Co-creating public value into digital-based public service innovation in the village governance. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(3), 516–538.
- Hanasi, R. A. (2025). Optimalisasi Layanan Publik Desa Bubode Melalui Digitalisasi Administrasi Desa. *Ayanη*, 1(2), 76–83.
- Maipita, I., Fitrawaty, Dongoran, F. R., dan Baskoro, D. A. (2023). Digitalisasi Sistem Informasi dan Administrasi Desa Sebagai Upaya Menuju Desa Cerdas di Desa Kolam, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(3), 624–635.
- Mardatillah, A. (2020). *Bukalapak dan Justika luncurkan fitur konsultasi hukum digital*. Hukumonline.
- Maulidiya, J., Juliana, D., Putri, R. E., Gunardi, dan Mustiraya, R. (2025). Kepemimpinan Strategik dalam Organisasi dan Pemerintahan di Era Digital. *Jurnal Manajemen & Bisnis*, 1(1), 41–49.
- Menteri PANRB RI. (2020). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. In *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia* (Vol. 53, Nomor 9).
- Nurfadillah, A., Nursamsir, dan Mardiana. (2025). Penerapan E-Government pada Sektor Pelayanan Publik (Studi Kasus Aplikasi OpenSID di Desa Tondowolio Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka). *PENA BANGSA: Bisnis dan Tata Kelola Publik Adaptif*, 1(1), 1–14.
- Presiden RI. (2018). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. In *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*.

- Sahputra, E. S. A., Pujadiaraka, P., Hernawan, A., Aluwy, E. R., dan Alamsyah, B. (2025). Analisis Kualitas Pelayanan Publik di Desa Mekarsari: Studi Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Desa. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(5), q675.
- Sakir, A. R. (2024). Tinjauan Literatur: Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis*, 6(2), 165–171.
- Sarjiyati, S., Jundiani, J., Widodo, E., dan Purnama, T. Y. (2024). Strategi Hukum Dalam Optimalisasi Peran Lembaga Pemerintah Untuk Efektivitas Pelayanan Publik Pada Era Digital. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, 2(1), 309–348.
- Ulfa, S. N., dan Frinaldi, A. (2025). Inovasi Pemerintah Daerah dalam Penerapan Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 610–621.
- United Nations. (2024). E-Government Survey 2024 Accelerating Digital Transformation for Sustainable Development With the addendum on Artificial Intelligence. In *E-Government Development Index (EGDI) \ | Department of Economic and Social Affairs*. Clung Wicha Press Co., Ltd.
- Utomo, B. S., Heriyanti, Karindra, M., Jakak, P. M., dan Firdaus, T. (2025). Pengembangan Web Informasi Desa Sido Makmur untuk Meningkatkan Pelayanan Masyarakat. *Jurnal Riset Sistem Informasi*, 2(3), 88–98.
- World Bank. (2024). Digital Progress and Trends Report 2023. In *The World Bank*. World Bank Publications.